

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)
"SONAF HONIS" KABUPATEN KUPANG
Jln. Timor Raya, KM. 25 Babau
Kupang Timur, Kabupaten Kupang

SURAT KEPUTUSAN
NO. 01/YPK - SH/VI/F/SD/2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT, TK DAN PAUD
DILINGKUP YAPENKRIS SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG

DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SANAF HONIS
KABUPATEN KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk validasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, TK dan PAUD GMT di lingkup Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang yang didirikan dan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran sampai sekarang perlu legitimasi Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa legalitas Unit Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada poin (a), dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai Amanat Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada point (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional LNRI Tahun 2005 Nomor 78, tambahan LNRI Nomor 4301.
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI) Tahun 2005 Nomor 115, tambahan, (LNRI 4132).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (LNRI) Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Nomor 4496.
5. Keputusan Majelis Sinode GMT Nomor 04/KEP/MS - GMT/XL/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Peraturan Organisasi Administrasi dan Sistem Komunikasi Informasi GMT.
6. Akte Notaris Nomor 107 tanggal 19 Juli 2014 tentang Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang.
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU. 7217 AH 01 - 04 tahun 2012.
8. Surat keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang Nomor 01/SK/GMT/DP - YAPENKRIS/XII/2016 tentang Kepengurusan Harian Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, TK dan Paud GMT sebagai mana tersebut pada lajur 21 lampiran surat keputusan ini didirikan pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada lajur 31 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan dimaksud pada diktum pertama didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

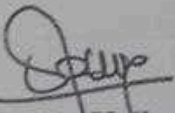
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babau

Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Pengurus Harian

Ketua


Kasper Koly, S.Pd. K



Sekretaris


Oktovianus Kornelis

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMT di Kupang
2. Bupati Kupang di Oelamasi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepada UPT Pendidikan Kecamatan di tempat
6. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS HARIAN YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG**

Nomor : 01/YPK – SH/IV/F/2019
Tanggal : 01 Maret 2019
Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT DILINGKUP YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG**

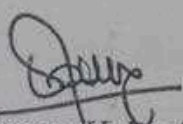
NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WAKTU PENDIDIRIAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN
01	SEKOLAH DASAR GMT TUAPUKAN	1968	TUAPUKA-DESA TUAPUKAN Kec. Kupang Timur
02	SEKOLAH DASAR GMT BABAU	1950	BABAU-KELURAHAN BABAU Kec. Kupang Timur
03	SEKOLAH DASAR GMT 1 OESAO	1948	OESAO-KELURAHAN OESAO Kec. Kupang Timur
04	SEKOLAH DASAR GMT 2 OESAO	1971	OESAO-DESA OESAO Kec. Kupang Timur
05	SEKOLAH DASAR GMT PUKDALE	1965	PUKDALE – DESA PUKDALE Kec. Kupang Timur
06	SEKOLAH DASAR GMT TUATUKA	1919	TUATUKA – KELURAHAN TUATUKA Kec. Kupang Timur
07	SEKOLAH DASAR GMT NUNKURUS	1970	NUNKURUS – DESA NUNKURUS Kec. Kupang Timur
08	SEKOLAH DASAR GMT KAIRANE	1955	KAIRANE – DESA KAIRANE Kec. Amabi Oefeto
09	SEKOLAH DASAR GMT OENUNUTONO	1960	OENUNUTONO-DESA OENUNUTONO Kec. Amabi Oefeto Timur
10	SEKOLAH DASAR GMT OEKERO	1962	OEKERO-DESA PATHAU Kec. Amabi Oefeto Timur
11	SEKOLAH DASAR GMT OEMOFA	1944	OEMOFA – DESA OEMOFA Kec. Amabi Oefeto Timur
12	SEKOLAH DASAR GMT SEKI	1968	SEKI – DESA SEKI Kec. Amabi Oefeto Timur
13	SEKOLAH DASAR GMT SULAMU	1890	SULAMU-KELURAHAN SULAMU Kec. Sulamu
14	SEKOLAH DASAR GMT PARITI	1914	PARITI – DESA PARITI Kec. Sulamu
15	SEKOLAH DASAR GMT CAMPLONG 1	1910	CAMPLONG-KELURAHAN CAMPLONG Kec. Fatuleu Barat
16	SEKOLAH DASAR GMT CAMPLONG 2	1986	CAMPLONG-KELURAHAN CAMPLONG Kec. Fatuleu Barat
17	SEKOLAH DASAR GMT OELBITENO	1947	OELBITENO-DESA OELBITENO Kec. Fatuleu Barat
18	SEKOLAH DASAR GMT NUATAUS	1910	NUATAUS – DESA NUATAUS Kec. Fatuleu Barat
19	SEKOLAH DASAR GMT NAIFALO	1962	NAIFALO-DESA NUNSAEN Kec. Fatuleu Barat
20	SEKOLAH DASAR GMT NAUEN	3 1960	NAUEN – DESA NAUEN Kec. Fatuleu Barat
21	SEKOLAH DASAR GMT TAEMAMAN	1910	TAEMAMAN-DESA TAEMAMAN Kec. Fatuleu Timur

22.	SEKOLAH DASAR GMIT OEPULA	1944	OEPULA – DESA OEPULA Kec. Fatuleu
23.	SEKOLAH DASAR GMIT PEHE	1967	PEHE – DESA PEHE Kec. Fatuleu Timur
24.	SEKOLAH DASAR GMIT FATUKONA	1916	FATUKONA – DESA FATUKONA Kec. Fatuleu Timur
25.	SEKOLAH DASAR GMIT TALOI	1944	TALOI – DESA TALOI Kec. Amfoang Utara
26.	SEKOLAH DASAR GMIT BITOBE	1949	BITOBE – DESA BITOBE Kec. Amfoang Selatan
27.	SEKOLAH DASAR GMIT LELOBOKO	1935	LELOBOKO – DESA LELOBOKO Kec. Amfoang Selatan
28.	SEKOLAH DASAR GMIT MOSU	1917	MOSU – DESA MOSU Kec. Amfoang Selatan

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Pengurus Harian

Ketua


Kasper Kolly, S.Pd. K



Sekretaris


Oktovianus Kornelis

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)
"SONAF HONIS" KABUPATEN KUPANG
Jln. Timor Raya, KM. 25 Babau
Kupang Timur, Kabupaten Kupang

SURAT KEPUTUSAN
NO. 01/YPK – SH/VL/E/SD/2019

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT, TK DAN PAUD
DILINGKUP YAPENKRIS SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

**DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SANAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk validasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar GMT TK dan PAUD di lingkup Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang yang didirikan dan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran sampai sekarang perlu legitimasi Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa legalitas Unit Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada poin (a), dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai Amanat Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada point (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Dasar 1945
 - 2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional LNRI Tahun 2005 Nomor 78, tambahan LNRI Nomor 4301.
 - 3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI) Tahun 2005 Nomor 115, tambahan, (LNRI 4132).
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (LNRI) Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Nomor 4496.
 - 5. Keputusan Majelis Sinode GMT Nomor 04/KEP/MS – GMT/XL/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Peraturan Organisasi – Administrasi dan Sistem Komunikasi Informasi GMT.
 - 6. Akte notaris Nomor 107 tanggal 19 Juli 2014 tentang Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang.
 - 7. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ANU. 7217 AH 01 – 04 tahun 2012.
 - 8. Surat keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang Nomor 01/SK/GMIT/DP – YAPENKRIS/XII/2016 tentang Kepengurusan Harian Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMT di Kupang sebagaimana tersebut pada lajur 21 lampiran surat keputusan ini didirikan pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada lajur 31 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Satuan pendidikan dimaksud pada dektu pertama didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babau

Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Pengurus Harian

Ketua


Kasper Koly, S.Pd. K



Sekretaris


Oktovianus Kornelis

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMT di Kupang
2. Bupati Kupang di Oelamasi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepada UPT Pendidikan Kecamatan di tempat
6. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS HARIAN YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG**

Nomor : 01./SK/YPK - SH/VL/F/2019

Tanggal : 01 Maret 2019

Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT DILINGKUP YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG.**

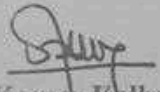
No	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WAKTU PENDIRIAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4
01.	SEKOLAH DASAR GMT TUAPUKAN	01 - 04 - 1968	TUAPUKAN - DESA TUAPUKAN Kec. Kupang Timur
02.	SEKOLAH DASAR GMT BABAU	18 - 08 - 1950	BABAU - KELURAHAN BABAU KEC. Kupang Timur
03.	SEKOLAH DASAR GMT 1 OESAO	01 - 08 - 1948	OESAO - KELURAHAN OESAO Kec. Kupang Timur
04.	SEKOLAH DASAR GMT 2 OESAO	01 - 07 - 1971	OESAO - DESA OESAO Kec. Kupang Timur
05.	SEKOLAH DASAR GMT PUKDALE	01 - 07 - 1965	PUKDALE - DESA PUKDALE Kec. Kupang Timur
06.	SEKOLAH DASAR GMT TUATUKA	15 - 10 - 1919	TUATUKA - DESA TUATUKA Kec. Kupang Timur
07.	SEKOLAH DASAR GMT NUNKURUS	01 - 01 - 1970	NUNKURUS - DESA NUNKURUS Kec. Kupang Timur
08.	SEKOLAH DASAR GMT KAIRANE	16 - 05 - 1972	KAIRANE - DESA KAIRANE Kec. Amabi Oefeto
09.	SEKOLAH DASAR GMT OENUNTONO	07 - 07 - 1960	OENUNTONO - DESA OENUNTONO Kec. Amabi Oefeto Timur
10.	SEKOLAH DASAR GMT OEKERO	17 - 08 - 1962	OEKERO - DESA OEKORO Kec. Amabi Oefeto Timur
11.	SEKOLAH DASAR GMT OEMOFA	08 - 07 - 1958	OEMOFA - DESA OEMOFA Kec. Amabi Oefeto Timur
12.	SEKOLAH DASAR GMT SEKI	18 - 06 - 1956	SEKI - DESA SEKI Kec. Amabi Oefeto Timur
13.	SEKOLAH DASAR GMT SULAMU	16 - 08 - 1950	SULAMU - DESA SULAMU Kec. Sulamu
14.	SEKOLAH DASAR GMT PARITI	14 - 01 - 1914	PARITI - DESA PARITI Kec. Sulamu
15.	SEKOLAH DASAR GMT CAMPLONG 1	04 - 01 - 1910	CAMPLONG - DESA CAMPLONG Kec. Fatuleu Barat
16.	SEKOLAH DASAR GMT CAMPLONG 2	18 - 07 - 1958	CAMPLONG - DESA CAMPLONG Kec. Fatuleu Barat
17.	SEKOLAH DASAR GMT OELBITENO	26 - 06 - 1976	OELBITENO - DESA OELBITENO Kec. Fatuleu Tengah
18.	SEKOLAH DASAR GMT NOT AUS	15 - 07 - 1958	NOT AUS - DESA NOT AUS Kec. Fatuleu Barat
19.	SEKOLAH DASAR GMT NAIFALO	01 - 08 - 1963	NAIFALO - DESA NUNSAEN Kec. Fatuleu Tengah
20.	SEKOLAH DASAR GMT NAWEN	15 - 08 - 1960	NAWEN - DESA NAWEN Kec. Fatuleu barat
21.	SEKOLAH DASAR GMT TAEMAMAN	07 - 06 - 1960	TAEMAMAN - DESA TAEMAMAN Kec. Fatuleu Timur

	SEKOLAH DASAR GMT PEHE	07 - 06 - 1950	PEHE - DESA PEHE Kec. Fatuleu Timur
24.	SEKOLAH DASAR GMT FATUKONA	16 - 07 - 1956	FATUKONA - DESA FATUKONA Kec. Fatuleu Timur
25.	SEKOLAH DASAR GMT TALOI	08 - 06 - 1959	TALOI - DESA TALOI Kec. Amfoang Utara
26.	SEKOLAH DASAR GMT BITOBE	20 - 07 - 1960	BITOBE - DESA BITOBE Kec. Amfoang Selatan
27.	SEKOLAH DASAR GMT LELOBOKO	01 - 08 - 1935	LELOBOKO - DESA LELOBOKO Kec. Amfoang Selatan
28.	SEKOLAH DASAR GMT MOSU	22 - 01 - 1917	MOSU - DESA MOSU Kec. Amfoang Selatan

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Pengurus Harian

Ketua


Kasper Kolly, S.Pd. K



Sekretaris


Oktovianus Kornelis